

KAIDAH-KAIDAH HUKUM RUMUSAN KAMAR YANG DIUBAH

Oleh: Asep Nursobah

(Hakim Tinggi pada Kepaniteraan MA/
Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung)

Mahkamah Agung telah menyelenggarakan 14 kali pleno kamar sejak tahun 2012 dan telah menghasilkan 576 rumusan hukum. Kamar pidana melahirkan 138 rumusan, kamar perdata melahirkan 131 rumusan, kamar agama melahirkan 127 rumusan, kamar militer melahirkan 91 rumusan dan kamar TUN melahirkan 89 rumusan. Dari keseluruhan rumusan hukum tersebut, terdapat 31 kaidah hukum rumusan kamar yang diubah oleh pleno kamar berikutnya baik yang bersifat penyempurnaan, mempertegas maupun mencabut. Rumusan kamar yang diubah tersebut terdiri atas 4 rumusan hukum kamar pidana, 5 rumusan kamar perdata, 9 rumusan kamar agama, 5 rumusan kamar militer, dan 8 rumusan hukum kamar TUN.

A. EMPAT RUMUSAN KAMAR PIDANA YANG DIUBAH

Berdasarkan penelusuran pada basis data rumusan kamar, dari 138 rumusan kamar pidana, terdapat 4 rumusan hukum yang mengalami perubahan, yaitu: rumusan hukum tentang instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara, sistem peradilan anak, redaksi pidana denda yang tidak dibayar pada perkara pajak, dan batasan nilai keuangan negara.

1. Instansi Yang Berwenang Menyatakan Ada Tidaknya Kerugian Keuangan Negara

Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyepakati kaidah hukum tentang instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara sebagai berikut:

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendecclare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta

persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”.

Rumusan tersebut diubah oleh Rumusan Kamar Tahun 2024 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Menurut Rumusan Kamar 2024, hasil audit instansi di luar BPK dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara, dengan rumusan sebagai berikut:

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Akuntan Publik tersertifikasi, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara”.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Mahkamah Agung pertama kali merumuskan kaidah hukum mengenai sistem peradilan pidana anak pada Pleno Kamar Tahun 2017 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Batasan pidana anak dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bahwa pengertian Sidang adalah Sidang di Tingkat Pertama.*
- b. Apabila pelaku tindak pidananya memenuhi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada saat sidang di Tingkat Pertama, maka baik Register, Hukum Acara, termasuk Tahanan mengikuti Hukum Acara Pidana Anak. Demikian juga di tingkat Banding dan Kasasi, walaupun pelaku (Anak) pada saat pengajuan dan pemeriksaan di tingkat Banding dan Kasasi telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diregister dan diperiksa dengan mengikuti Hukum Acara Pidana Anak.*

Rumusan hukum tersebut disempurnakan dalam Pleno Kamar Tahun 2024 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024, dengan menambahkan satu rumusan sebagai berikut:

Persidangan peninjauan kembali perkara anak yang diajukan oleh terpidana yang telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun maka pemeriksaan persidangan permohonan peninjauan kembali di tingkat pertama dilakukan

dengan mengikuti pemeriksaan hukum acara orang dewasa dan terbuka untuk umum, kecuali ter-hadap tindak pidana kesusilaan

3. Redaksi Pidana Denda yang Tidak Dibayar pada Perkara Pajak

Berkaitan dengan hal tersebut, Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2010 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, telah menyepakati rumusan sebagai berikut:

Dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya minimal 2 (dua) kali atau maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak disetor/diselewengkan oleh Terdakwa, jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan secara proporsional.

Rumusan hukum tersebut dinyatakan dicabut oleh Rumusan Kamar 2024 yang diberlakukan dengan SEMA 2 Tahun 2024. Dicabutnya rumusan kamar tersebut dikarenakan norma yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020, telah menjadi norma dalam Pasal 44C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

4. Batasan Nilai Kerugian Keuangan Negara

Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan Pleno Kamar perdana yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 dengan rumusan sebagai berikut:

Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus Juta rupiah).

Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp.100.000.000, dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan Denda Rp.200.000.000.

Batasan nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah oleh Pleno Kamar tahun 2018 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dengan rumusan sebagai berikut:

Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang dengan tanpa mengesampingkan unsur pasar yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

- 1. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat ditetapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK.*
- 2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat ditetapkan pasal 3 UUPTPK*

B. LIMA RUMUSAN KAMAR PERDATA YANG DIUBAH

Selama 14 kali penyelenggaraan pleno kamar, Kamar Perdata telah menyepakati 131 rumusan hukum. Dari jumlah tersebut terdapat lima rumusan kamar perdata yang mengalami perubahan yaitu: kriteria pembeli beritikad baik, pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU, perlawanan pihak ketiga, gugatan pembatalan terhadap merek terkenal yang tidak sejenis, dan jaksa sebagai pengacara negara.

1. Kriteria Pembeli Beritikad Baik

Kriteria pembeli beritikad baik diatur dalam tiga rumusan kamar, yaitu rumusan kamar 2014 (SEMA 5 Tahun 2014), rumusan kamar 2016 (SEMA 4 Tahun 2016) dan rumusan kamar 2024 (SEMA Nomor 2 Tahun 2024).

Rumusan Kamar 2014, pertama kali mendefinisikan kriteria pembeli beritikad baik, sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/ diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Rumusan Kamar tahun 2016, memperjelas kriteria pembeli beritikad baik terhadap objek jual beli berupa tanah milik adat. Dalam rumusan kamar tahun 2014, hanya dirumuskan sebagai berikut:

“Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/ diketahui Kepala Desa/Lurah setempat)”

Rumusan tersebut diperinci sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu;

- *dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).*
- *didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.*
- *Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.*

Rumusan Kamar tahun 2024, menambahkan kriteria pembeli beritikad baik berkaitan dengan penyelesaian hak tagih negara yang berasal dari dana BLBI, dengan rumusan sebagai berikut:

khusus penyelesaian hak tagih negara yang berasal dari dana BLBI, perlu menambahkan kriteria pembeli beritikad baik sebagai berikut:

- pembeli bukan merupakan pihak terafiliasi dengan debitor dan/ atau obligor; atau
- jual beli yang tidak dilakukan secara pura-pura.

2. Perlawaanan Pihak Ketiga

Rumusan Kamar Tahun 2012 (SEMA Nomor 7 Tahun 2012) menegaskan bahwa

Perlawanan pihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan" (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah).

Rumusan kamar tersebut, disempurnakan pada Pleno Kamar tahun 2018, sebagai berikut:

Perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditunjukkan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
2. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang "ke- pemilikan" itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya "kepemilikan".
3. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang undang.
4. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan.
5. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.

3. Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU maka Rumusan Hasil Rapat Kamar Perdata Khusus tanggal 19 sampai dengan 21 April 2012 Angka 2, 4, 6, 7, 11, 14, 15, 17 dan 18 dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dinyatakan tidak berlaku sepanjang rumusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019.

4. Gugatan Pembatalan Terhadap Merek Terkenal Yang Tidak Sejenis

Rumusan Kamar tahun 2015 (SEMA 3 Tahun 2015) menyepakati bahwa Gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusan adalah GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Sesuai dengan prinsip legistik, ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek belum berlaku efektif, karena Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum diundangkan.

Rumusan kamar tersebut mengisi kekosongan hukum, karena pada saat itu belum ada hukum positif yang mengatur hal tersebut. Pada tahun 2016, diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diikuti dengan terbitnya Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Keberadaan hukum positif tentang merek tersebut, direspons oleh Pleno Kamar tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) dengan rumusan sebagai berikut:

Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, pada huruf B angka 2 (d) tentang gugatan pembatalan terhadap merek terkenal yang tidak sejenis dinyatakan tidak berlaku, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juncto Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (vide Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 juncto Pasal 16 ayat (2) huruf c juncto Pasal 19 ayat (2) dan (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016).

5. Jaksa Sebagai Pengacara Negara

Apakah jaksa sebagai pengacara negara dapat mewakili BUMN? Pertanyaan hukum itu dijawab oleh Rumusan Kamar Tahun 2013 (SEMA Nomor 3 Tahun 2012), sebagai berikut:

Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Pesero), karena BUMN tersebut berstatus badan hukum Privat (vide Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN).

Rumusan tersebut diubah oleh Pleno Kamar 2013 (SEMA 4 Tahun 2013), yang menyatakan bahwa Jaksa sebagai pengacara negara dapat mewakili BUMN, dengan rumusan sebagai berikut:

Jaksa sebagai pengacara Negara, berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, berwenang dapat mewakili BUMN dan BUMD

C. SEMBILAN RUMUSAN KAMAR AGAMA YANG DIUBAH

Selama 14 kali penyelenggaraan pleno kamar, Kamar Agama tekalah melahirkan 127 rumusan kamar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 rumusan hukum mengalami perubahan, yaitu tentang kuasa asuh anak (hadhanah), pembatalan perkawinan setelah perkawinan putus, perkawinan WNI di luar negeri, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah, penggabungan permohonan penetapan ahli waris, indikator rumah tangga sudah pecah, dan kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah idah, dan nafkah anak.

1. Kuasa Asuh Anak (Hadhanah)

Apakah hakim secara *ex officio* dapat menetapkan siapa yang mengasuh anak jika terjadi perceraian. Pertanyaan hukum tersebut, pertama kali direspons oleh Pleno Kamar tahun 2015 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), dengan rumusan sebagai berikut:

Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut.

Rumusan tersebut disempurnakan dalam Pleno Kamar tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) dengan menambahkan klausula tentang penetapan hadhanah disertai dwangsom, dengan rumusan sebagai berikut:

Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita

Kesepakatan kamar tersebut diubah dalam Pleno Kamar tahun 2025. Kamar Agama menyepakati bahwa penetapan hak hadanah yang tidak diajukan dalam gugatan, tidak termasuk *ultra petita*, dengan rumusan sebagai berikut:

Dalam hal perkara gugatan/ permohonan perceraian para pihak tidak mengajukan hadanah, hakim dapat menggali fakta terkait kuasa asuh anak (hadanah), jika tidak ada kesepakatan para pihak, berdasarkan fakta di persidangan yang menghendaki kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), hakim dapat menetapkan anak di bawah hadanah salah satu dari kedua orang tuanya dan menghukum pihak yang menguasai anak untuk menyerahkan kepada orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hadanah”.

2. Pembatalan Perkawinan setelah Perkawinan Putus

Pleno Kamar tahun 2019 (SEMA 2 Tahun 2019) menyepakati isu hukum tentang pembatalan perkawinan setelah perkawinan putus, dengan rumusan sebagai berikut:

Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Rumusan kamar tersebut disempurnakan oleh Pleno Kamar tahun 2024 (SEMA Nomor 2 Tahun 2024), dengan rumusan sebagai berikut:

SEMA No. 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan putus karena kematian harus dinyatakan tidak dapat diterima, kecuali apabila perkawinan tersebut didalilkan dilakukan dengan tidak beriktikad baik.

3. Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Isu hukum ini menjadi pembahasan Pleno Kamar tahun 2015 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015) , dan disepakati dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.

Pada Pleno Kamar tahun 2024 (SEMA Nomor 2 Tahun 2024), dengan rumusan sebagai berikut:

Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perkawinan bagi warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri dan ternyata pendaftaran nya ditolak oleh kantor urusan agama baik karena tidak didaftar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun pendaftarannya melewati dari 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia, dapat mengajukan isbat nikah pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

4. Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus mendominasi perkara di lingkungan peradilan agama. Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2022 (SEMA Nomor 1 Tahun 2022) merumuskan indikatornya sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”

Rumusan hukum tersebut disempurnakan dalam pleno kamar tahun 2023 (SEMA Nomor 3 Tahun 2023), sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

5. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dan Fiducia yang Akadnya Berdasarkan Prinsip Syariah

Kamar Agama merespons hal tersebut dalam Pleno Kamar tahun 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) dengan rumusan sebagai berikut:

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.

Rumusan Kamar tersebut disempurnakan dalam Pleno Kamar tahun 2023 (SEMA Nomor 3 Tahun 2023) dengan redaksi sebagai berikut:

Menyempurnakan rumusan hukum SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 2, Eksekusi hak tanggungan berikut pengosongan hasil lelang eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fiducia yang lahir dari akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama kecuali objek pengosongan dikuasai pihak ketiga.

6. Penggabungan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 (SEMA Nomor 2 Tahun 2019) menetapkan rumusan bahwa “Permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris”. Kaidah hukum tersebut disempurnakan dengan rumusan kamar tahun 2021 (SEMA Nomor 5 Tahun 2021) yang berbunyi:

*Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.*

7. Indikator Broken Marriage

Kamar Agama merumuskan indikator broken marriage dalam Rumusan Kamar Tahun 2014 (SEMA Nomor 4 Tahun 2014), sebagai berikut:

*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:*

- *Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.*
- *Sudah tidak ada komunikasi.*
- *Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.*
- *Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.*

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Rumusan kamar tersebut disempurnakan dalam Pleno Kamar tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018)

“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”

8. Kriteria Penentuan Besaran Mut’ah, Nafkah Idah, dan Nafkah Anak

Pleno Kamar perdana di tahun 2012 (SEMA Nomor 7 Tahun 2012) merumuskan kaidah hukum untuk menjadi pedoman dalam penentuan besaran mut’ah, nafkah idah, dan nafkah anak, sebagai berikut:

Kriteria penentuan besaran mut’ah, nafkah idah dan nafkah anak adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami.

Rumusan tersebut disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (rumusan Kamar 2018), sebagai berikut:

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.

9. Perintah Membayar Kewajiban Akibat Cerai Sebelum/Sesaat Pengucapan Ikrar

Untuk memastikan perempuan yang dijatuhkan thalak memperoleh haknya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, apakah hakim dapat merumuskan redaksi amar putusan yang memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau

sesudah pengucapan ikrar thalak. Isu hukum ini mengemuka karena dari satu sisi merupakan upaya melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum, namun di sisi lain, hal ini berhadapan dengan isu eksekusi prematur.

Persoalan tersebut, pertama kali direspons oleh Rumusan Kamar tahun 2015 (SEMA 3 Tahun 2015), dengan rumusan sebagai berikut:

Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat “Memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak”, karena menimbulkan eksekusi premature.

Sikap hukum Kamar Agama mengenai hal tersebut berubah dalam Pleno Kamar 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017)

Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu

D. LIMA RUMUSAN KAMAR MILITER YANG DIUBAH

Kamar Militer telah melahirkan 91 rumusan kamar selama 14 kali penyelenggaraan pleno kamar (2012 -2025). Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 rumusan hukum mengalami perubahan, yaitu: penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan, upaya hukum atas putusan dakwaan kumulatif yang menyatakan terdakwa bersalah atas salah satu dakwaan namun membebaskan dalam dakwaan yang lain, pertanggungjawaban pidana terhadap militer atasan atas perbuatan bawahannya, dan pemeriksaan perkara disersi in absensia di pengadilan militer.

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan

Pleno Kamar Militer tahun 2023 (SEMA 3 Tahun 2023) menyepakati rumusan hukum terkait dengan penjatuhan pidana pemecatan kepada prajurit penyalahguna narkotika, sebagai berikut:

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika apabila ditemukan fakta hukum bahwa:

- 1) *terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkotika;*
- 2) *terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.*

Rumusan tersebut disempurnakan dalam pleno kamar tahun 2023 (SEMA 3 Tahun 2023), sebagai berikut:

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dijatuhkan kepada prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa:

- a. *belum pernah dijatuhi pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT); atau*
- b. *belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali.*

2. Tindak Pidana Yang Dilakukan Bawahan Karena Melaksanakan Perintah Atasan

Persoalan hukum tersebut direspons oleh Pleno Kamar Militer Tahun 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) dengan rumusan sebagai berikut:

Dalam mengadili dan memeriksa perkara pidana terhadap seorang prajurit dalam kualifikasi perintah dinas atau melaksanakan perintah atasan (Pasal 103 KUHPM), hakim harus menggali dan mempertimbangkan fakta hukum yang mempengaruhi berat ringannya pidana bagi prajurit bawahan dalam melaksanakan perintah atasan tersebut, antar lain:

- a. *Kemampuan intelektualitas prajurit selaku bawahan pada saat menerima perintah atasan tersebut;*
- b. *Situasi dan kondisi prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan tersebut;*

- c. Hubungan kedinasan antara prajurit bawahan dengan atasan pemberi perintah;
- d. Kewenangan atasan untuk memberikan perintah tersebut.

Rumusan hukum tersebut disempurnakan dalam Pleno Kamar Militer tahun 2022 (SEMA Nomor 1 Tahun 2022), menjadi sebagai berikut:

Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan, harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- 1) *situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan;*
- 2) *intelektualitas prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan; dan perbedaan jenjang kepangkatan antara atasan pemberi perintah dengan prajurit bawahan penerima perintah.*

3. Upaya Hukum atas Putusan Dakwaan Kumulatif yang Menyatakan Terdakwa Bersalah atas Salah Satu Dakwaan Namun Membebaskan dalam Dakwaan Yang Lain

Pleno Kamar Militer tahun 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) menyepakati rumusan kamar untuk menjawab persoalan tersebut, sebagai berikut:

Dalam hal terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif dimana putusan Judex Facti yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti dan dipidana dalam dakwaan kesatu dan membebaskan dari dakwaan kedua, apabila Terdakwa tidak mengajukan banding maka Oditur Militer dapat secara langsung mengajukan upaya hukum kasasi. Apabila terdakwa mengajukan banding maka didahulukan pemeriksaan ditingkat banding, permohonan kasasi oleh Oditur Militer dicatat dalam akta pernyataan kasasi sesuai tenggang waktu menurut undang-undang. Terhadap putusan bebas berkas akan dikirim ke Mahkamah Agung setelah turunnya putusan tingkat banding.

Rumusan Kamar tersebut direvisi oleh Pleno Kamar Militer Tahun tahun 2022 (SEMA Nomor 1 Tahun 2022) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama/judex facti dalam dakwaan kumulatif yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana dalam salah satu dakwaan dan membebaskan

Terdakwa dari dakwaan lainnya atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, melalui upaya hukum banding (bukan upaya hukum kasasi).

4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Militer Atasan Atas Perbuatan Bawahannya

Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 (SEMA Nomor 2 Tahun 2019) telah menyepakati kaidah hukum untuk menjawab persoalan tersebut dengan rumusan sebagai berikut:

Tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya Militer Atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh militer bawahannya tersebut.

Rumusan tersebut disempurnakan dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 (Pleno Kamar Tahun 2021) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya

- a. Militer atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya, atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh militer bawahannya tersebut.*
- b. Dalam hal pelanggaran Hukum yang dilakukan militer bawahan tersebut merupakan kejahatan yang serius dan/atau penghilangan nyawa orang dan dipandang sebagai perbuatan yang tidak layak dilakukan, terhadap militer atasan tersebut dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.*

5. Pemeriksaan Perkara Disersi In Absensia di Pengadilan Militer.

Persoalan pemeriksaan perkara disersi in absensia pertama kali dibahas dalam pleno kamar tahun 2017 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Pleno Kamar Militer merumuskannya dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Persidangan perkara desersi in absentia perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga)

kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat Keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Kaidah hukum tersebut disempurnakan dalam Pleno Kamar tahun 2021 (SEMA Nomor 5 Tahun 2021), dengan rumusan sebagai berikut:

Pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer Untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

E. DELAPAN RUMUSAN KAMAR TATA USAHA NEGARA YANG DIUBAH

Selama 14 kali penyelenggaraan pleno kamar, Kamar TUN telah menghasilkan 89 rumusan hukum. Dari keseluruhan rumusan hukum tersebut, ada 8 rumusan yang diubah oleh rumusan kamar berikutnya. Berikut ini 8 kaidah hukum yang diubah tersebut:

Kumulasi (Penggabungan) Gugatan Terhadap Beberapa Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan, Sikap Diam Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, Kewenangan Memberikan Fatwa, Titik Singgung Penegakan Hukum Perpajakan, Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Atau Gugatan Lewat Waktu, Upaya Administratif Dan Kompetensi Pengaduan TUN, Kriteria Untuk Menentukan Pembatasan Upaya Hukum Kasasi, Legal Standing Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

1. Kumulasi (Penggabungan) Gugatan Terhadap Beberapa Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan

Kamar TUN merespons persoalan tersebut dalam pleno kamar tahun 2012 (SEMA Nomor 7 Tahun 2012), dengan rumusan hukum sebagai berikut:

Penggabungan gugatan semacam itu tidak dibenarkan karena karakter hukum dari KTUN yang digugat berbeda. Karakter hukum suatu KTUN vide pasal 1 butir 9 berbentuk penetapan tertulis, sedangkan karakter hukum suatu KTUN fiktif negative vide pasal 3 ditandai oleh tidak ada bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat. Yang ada adalah sikap diam pejabat yang tidak menjawab permohonan Penggugat. Sehingga keduanya tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan.

Gugatan terhadap bundel beschikking pengujiannya hanya dilakukan terhadap KTUN dalam bundel beschikking yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat. Dalam hal ini yang diuji keabsahannya hanya yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat atau yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat. Contoh A menggugat KTUN yang berbentuk bundel beschikking dimana A namanya ada dalam salah satu KTUN yang berbentuk bundel beschikking tersebut Bersama sama dengan B,C, dan D. Akan tetapi B, C, dan D tidak ikut menggugat. Dalam hal ini yang dibatalkan oleh hakim hanya terhadap KTUN yang menyangkut A (yang digugat)

Rumusan hukum tersebut diperbarui dalam Pleno Kamar tahun 2025 (SEMA Nomor 1 Tahun 2025), sebagai berikut:

Kumulasi (penggabungan) gugatan terhadap beberapa keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dapat diterima apabila beberapa keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan tersebut mempunyai karakter (sifat) hukum yang saling berkaitan erat satu sama lain (innerlijke samenhang).

2. Sikap Diam Badan/Pejabat Tata Usaha Negara,

Dalam Pleno Kamar TUN tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) dirumuskan kaidah hukum sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU AP yang mengatur mengenai permohonan fiktif-positif, maka ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai gugatan fiktif-negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh PERATUN. Oleh karena ketentuan Pasal 53 UU AP dan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu tata cara pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk memperoleh keputusan pejabat pemerintahan, dan juga dalam rangka mendorong kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima (excellent service), atas dasar prinsip lex posteriori derogat lex priori. Bahwa tentang permohonan fiktif-positif sebagaimana diatur dalam PERMA No. 8 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015.

Rumusan tersebut diubah dalam Pleno Kamar TUN tahun 2024 (SEMA Nomor 2 Tahun 2024) dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Sikap diam Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak memasukan atau mengabulkan Permohonan Penggugat dalam daftar Minerba One Data Indonesia (MODI), tidak dapat dipandang sebagai tindakan faktual yang bersifat omisi melainkan merupakan tindakan menolak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

3. Kewenangan Memberikan Fatwa

Mahkamah Agung dalam pleno kamar tahun 2014 (SEMA 4 Tahun 2014) merumuskan kaidah hukum bahwa Fatwa yang dimintakan oleh lembaga negara menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan fatwa yang dimintakan oleh selain lembaga negara menjadi kewenangan Ketua Kamar.

Rumusan tersebut kemudian diubah dalam pleno kamar TUN tahun 2023 (SEMA Nomor 3 Tahun 2023) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mahkamah Agung hanya dapat memberi keterangan pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan

4. Titik Singgung Penegakan Hukum Perpajakan

Upaya penegakan hukum di luar pengadilan ataupun upaya upaya litigasi penegakan hukum perpajakan dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa perpajakan termasuk dalam lingkungan Peradilan administrasi ataupun pengadilan pajak seharusnya dilakukan sebelum dilakukannya tindakan-tindakan hukum pidana perpajakan (primum remedium). Apabila suatu permasalahan perpajakan telah diadili dan diputus oleh suatu putusan

hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak dibenarkan lagi melakukan tindakan-tindakan penegak-an hukum lain baik di luar ataupun di depan pengadilan karena putusan hakim pidana dalam tindak pidana perpajakan adalah mengakhiri suatu upaya penegakan hukum (litis finiri oportet), dan asas yang berlaku adalah asas ultimum remedium.

Demikian dirumuskan dalam Pleno Kamar TUN tahun 2019 (SEMA 2 Tahun 2019). Namun rumusan tersebut diubah dalam pleno kamar tahun 2023 (SEMA Nomor 3 Tahun 2023) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal tindak pidana pajak telah diadili dan diputus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, asas litis finiri oportet dan asas ultimum remedium tidak berlaku mutlak sepanjang terpidana masih memiliki kewajiban pajak.

5. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan atau Gugatan Lewat Waktu

Rapat pleno kamar TUN tahun 2012 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang penggugat yang tidak mempunyai kepentingan atau gugatan lewat waktu dalam perkara TUN dengan meenyepakati rumusan sebagai berikut:

Dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atau gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, dalam perkara perdata apabila gugatan dinyatakan "NO", berakibat Penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru. Dalam perkara TUN, tidak selalu berakibat demikian. Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat atau jika Penggugat nyata-nyata Tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara TUN yang demikian itu, gugatannya dinyatakan ditolak.

Pleno Kamar TUN tahun 2019 (SEMA 2 Tahun 2019) mengubah kesepakatan tersebut dengan melahirkan kaidah hukum baru yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau gugatan lewat waktu, maka amar putusan adalah "Gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)"

6. Upaya Administratif dan Kompetensi Pengadilan TUN

Rapat Pleno Kamar TUN tahun 2017 (SEMA 1 Tahun 2017) merespons berlakunya UU Nomo 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berkaitan dengan upaya administrasi dan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan menyepakati rumusan sebagai berikut:

Upaya Administratif dan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), terutama ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 75, dan Pasal 76 undang-undang tersebut, maka perlu dicermati hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP, warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan/ tindakan pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan dan banding.
- b. Upaya keberatan diajukan kepada pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan/melakukan tindakan.
- c. Upaya administratif dalam bentuk banding diajukan kepada atasan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan/melakukan tindakan.
- d. Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP adalah berbentuk pilihan hukum, karena UU AP memakai terminologi kata "DAPAT".
- e. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3) UU AP.
- f. Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai kompetensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama tidak dapat diterapkan lagi, karena persoalan hukum tentang upaya administratif telah diatur secara berbeda oleh peraturan perundang-undangan yang baru, yakni ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 UU AP, sesuai asas *lex posteriori derogat lex priori*.

Kamar TUN menyempurnakan Kaidah hukum tersebut pada Pleno Kamar tahun 2019 (SEMA Nomor 2 Tahun 2019) dengan rumusan sebagai berikut:

1. Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Dalam hal peraturan

dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. *Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:*
 - a. *Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif.*
 - b. *Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.*
3. *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal*
 - a. *Tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*
 - b. *Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).*
 - c. *Perkara-perkara yang berkaitan dengan:*
 1. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;*
 2. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*
 3. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53 harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.*

7. Kriteria Untuk Menentukan Pembatasan Upaya Hukum Kasasi

Pleno kamar TUN tahun 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) merumuskan kriteria pembatasan upaya hukum kasasi dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, sebagai berikut:

Kriteria pembatasan upaya hukum kasasi dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah bagi keputusan pejabat daerah yang berasal dari sumber kewenangan desentralisasi. Tetapi terhadap keputusan pejabat daerah yang bersumber dari kewenangan dekonsentrasi ataupun bersumber dari kewenangan perbantuan terhadap pemerintah pusat (medebewin) tetap bisa dilakukan upaya hukum kasasi.

Kriteria tersebut disempurnakan dalam pleno kamar TUN tahun 2018 (SEMA 3 Tahun 2018) dengan rumusan sebagai berikut:

Kriteria untuk menentukan pembatasan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah dengan melihat dasar hukum kewenangan diterbitkannya objek gugatan.

Apabila objek gugatan diterbitkan atas dasar kewenangan desentralisasi tidak dapat diajukan kasasi, kecuali kewenangan tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berkaitan erat dengan kewenangan dekonsentrasi; atau
- b. berkaitan erat dengan kewenangan tugas pembantuan terhadap pemerintah pusat (medebewin); atau
- c. bersifat strategis atau berdampak luas.

8. Legal Standing Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Pleno kamar TUN tahun 2015 merumuskan kaidah hukum mengenai siapa yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan sengketa TUN Pemilihan dengan rumusan sebagai berikut:

Yang mempunyai Legal standing untuk mengajukan gugatan adalah :

- a. Peserta yang dinyatakan tidak lolos sebagai pasangan calon,
- b. Peserta yang lolos dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon akan tetapi masih mempersoalkan pasangan calon lain, karena pasangan calon yang dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon.

Kaidah hukum tersebut diubah dalam pleno kamar TUN tahun 2018 (SEMA 3 Tahun 2018) dengan rumusan sebagai berikut:

Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan hanya diberikan oleh undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota).

